



**P U T U S A N**

**Nomor : 66/Pdt. G/2009/PA Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang servis elektronik, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 66/Pdt.G/2009/PA.Tkl. tanggal 22 Juli 2009 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 1993, di Kabupaten Takalar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.21.14.4/PW.01/116/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan

Polongbangkeng Selatan, pada tanggal 21 Juli 2009.

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama di Kabupaten Takalar sampai pada tanggal 04 Oktober 2007 dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing diberi nama: 1.anak I, berumur 14 tahun, 2. Anak II, umur 12 tahun , 3. Anak III, berumur 2 tahun ketiganya dipelihara oleh termohon.
3. Bahwa hanya tiga bulan saja pemohon dan termohon hidup rukun, lalu pemohon dan termohon mulai cekcok dan selalu cekcok, hal ini disebabkan karena:
  - Termohon hanya mau mengurus/membersihkan rumah jika pemohon menyuruh termohon untuk membersihkan rumah sehingga pemohon yang selalu mengurus/membersihkan rumah.
  - Termohon tetap pergi ke rumah orang tua termohon, walaupun pemohon telah melarang termohon bahwa jangan sering-sering ke rumah orang tua termohon karena lebih baik termohon mengurus rumah tangga, barulah termohon pergi ke rumah orang tua termohon.
4. Bahwa apabila terjadi percekcoakan antara pemohon dan termohon, maka termohon selalu meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua termohon sehingga pemohon harus mengurus diri sendiri dan mengurus rumah tangga.
5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2007, termohon pergi ke rumah orang tua termohon di Kabupaten Takalar meninggalkan pemohon dan ketiga anaknya, maka sejak itulah pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai pada bulan Agustus 2008.
6. Bahwa pada bulan September 2008, termohon datang lagi ke pemohon di Kabupaten Takalar dan tinggal selama empat bulan lamanya, namun pemohon dan termohon tetap pisah ranjang/kamar dan termohon tetap tidak mengurus pemohon/rumah tangga.
7. Bahwa pada bulan Januari 2009 pemohon dan termohon cekcok lagi dan pada saat itu tanpa sengaja/sadar pemohon memukul termohon lalu termohon melaporkan pemohon ke polisi sehingga pemohon di proses Pengadilan Negeri dan pemohon dijatuhkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tahanan luar selama tiga bulan dan pada waktu itu ketiga anak pemohon pergi ke rumah termohon dan tinggal di rumah termohon.

8. Bahwa sudah beberapa kali, termohon meminta kepada pemohon, agar pemohon menceraikan termohon karena menurut termohon, termohon mau menceraikan pemohon tetapi tidak punya uang sehingga sekarang ini pemohonlah yang akan menceraikan termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan penunjukan hakim mediasi Nomor \*\*/Pdt.G/2009/PA.Tkl tanggal 18 Agustus 2009 atas nama Dra. Hj. Murni Faried M., M.H.

Bahwa, Hakim mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor \*\*/Pdt.G/2009/PA.Tkl. Tanggal 20 Agustus 2009 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan gagal.



Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas dalil permohonan cerai pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada poin 1 kalau pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah di Lingkungan Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kabupaten Takalar pada tanggal 14 Agustus 1993.
- Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada poin 2 kalau setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di Lingkungan Sompu dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1.anak I umur 14 tahun, 2. Anak II umur 12 tahun, 3. Anak III umur 2 tahun ketiganya dipelihara oleh termohon.
- Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada poin 3 kalau pemohon dan termohon hanya 3 bulan rukun setelah menikah, sebab pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 anak, meskipun membenarkan kalau antara pemohon dan termohon terjadi percekcoakan dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak benar percekcoakan disebabkan karena termohon hanya mau mengurus rumah kalau pemohon menyuruh termohon dan tidak benar termohon ke rumah orang tua termohon apabila pemohon melarang melainkan termohon pergi atas sepengetahuan pemohon.
- Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada poin 4 kalau termohon pergi ke rumah orang tua apabila terjadi pertengkaran namun termohon tidak bermalam dan tidak benar pemohon mengurus diri sendiri.
- Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada poin 5 pada tanggal 4 Oktober 2007 termohon pergi ke rumah orang tua termohon di Sompu meninggalkan pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke tiga anak hingga bulan Agustus 2008, yang benar saat itu termohon ke rumah orang tua pada tanggal 13 Oktober 2007.

- Bahwa tidak benar pada bulan September 2008 termohon kembali ke Sompu, Kelurahan Sombala Bella yang benar termohon kembali pada tanggal 7 April 2008 dan saat itu pemohon dan termohon tetap pisah ranjang bahkan termohon pergi ke Kendari.
- Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada poin 7 pada bulan Januari 2009 pemohon dan termohon cekcok lalu pemohon memukul termohon setelah itu termohon melaporkan ke Polisi hingga pemohon ditahan selama 3 bulan dan sejak itu ketiga anak pemohon dan termohon tinggal bersama termohon.
- Bahwa tidak benar termohon beberapa kali meminta pemohon menceraikan termohon sebagaimana dalil pemohon pada poin 8, yang benar termohon pernah minta cerai dan pada saat itu termohon dalam keadaan marah.
- Bahwa apabila pemohon berkeras untuk menceraikan termohon, maka termohon mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi kepada pemohon berupa :
  1. Tuntutan mahar berupa cincin emas 22 seberat 2 gram
  2. Tuntutan harta bersama berupa rumah batu seluas 6,50 m X 12 m diatas tanah seluas 216 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan Jalan Batas utara;
    - Sebelah Timur berbatasan rumah Batas timur;
    - Sebelah Selatan berbatasan rumah Batas selatan;
    - Sebelah Barat berbatasan rumah Batas barat.
  3. Tuntutan nafkah lampau untuk termohon dan ketiga anaknya sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Oktober 2007 hingga putusan dijatuhkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tuntutan nafkah tiga orang anak hingga ketiga anak pemohon dan termohon dewasa atau dapat berdiri sendiri sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk tiga orang anak.

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi termohon tersebut, selanjutnya pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya.
- Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi termohon berupa tuntutan mahar pada pokoknya pemohon membenarkan mahar pernikahan pemohon berupa emas 2 gram, namun pemohon tidak bersedia memberikan sebab emas tersebut telah dijual pada saat pemohon dan termohon masih rukun dan hasilnya dibelikan motor namun motor tersebut juga telah dijual pada saat masih bersama sehingga mahar tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi termohon yaitu harta bersama berupa sebuah rumah seluas 6,50 m X 12 m diatas tamah seluas 216 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan Jalan Batas utara;
  - Sebelah Timur berbatasan rumah Batas timur;
  - Sebelah Selatan berbatasan rumah Batas selatan;
  - Sebelah Barat berbatasan rumah Batas barat.

Pemohon pada pokoknya membantah kalau tidak benar rumah tersebut seluruhnya harta bersama sebab sebelumnya ada rumah orang tua demikian juga tanah yang ditempati rumah tersebut adalah tanah orang tua, meskipun demikian pemohon memberikan penawaran kepada termohon agar rumah beserta tanahnya diberikan kepada ketiga anak pemohon dan termohon, termohon dapat tinggal bersama ketiga anaknya sepanjang termohon belum menikah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi termohon berupa tuntutan nafkah lampau untuk termohon dan ketiga anaknya terhitung sejak bulan Oktober 2007 hingga putusan dijatuhkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan, pemohon menyatakan tidak bersedia sebab selama ini pemohon tetap memberikan nafkah bahkan anak pemohon tinggal bersama pemohon, nanti pada saat pemohon ditahan yaitu pada bulan Januari 2009 pemohon tidak memberi nafkah apalagi ketiga anak telah diambil oleh termohon.
- Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi berupa nafkan akan datang untuk ketiga anak pemohon dan termohon hingga ketiga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, pemohon pada pokoknya menyadari kewajiban pemohon dan bersedia memberikan nafkah sesuai kemampuan pemohon, namun pemohon tidak bersedia dengan jumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebab penghasilan pemohon sebagai tukang serpis elektronik tidak menentu.

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi pemohon tersebut, selanjutnya termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi semula.
- Bahwa terhadap jawaban rekonvensi pemohon tersebut , termohon menyatakan tetap pada dalil gugatan rekonvensi semula dan mengenai penawaran pemohon mengenai harta bersama berupa rumah dan tanahnya yang akan diserahkan kepada ketiga anak pemohon dan termohon diijinkan tinggal dirumah tersebut sepanjang termohon belum menikah, termohon pada pokoknya setuju bila rumah dan tanahnya diberikan kepada ketiga anak pemohon dan termohon.

Bahwa, terhadap replik rekonvensi termohon tersebut, pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya pemohon tetap pada dalil jawaban rekonvensi semula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti tertulis berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.14.4/

PW.01/116/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 21 Juli 2009, di beri kode P1.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi ke satu : **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon karena saksi berteman dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan termohon, saksi mengenal termohon sejak menikah dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun membina rumah tangga.
- Bahwa selama rukun pemohon dan termohon tinggal di Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernamaanak I, Anak II dan Anak III.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah awalnya pata tahun 2007 setelah lebaran namun pemohon dan termohon kembali rukun.
- Bahwa termohon yang meninggalkan rumah karena termohon kembali ke rumah orang tuanya dan termohon minta izin kepada pemohon namun saksi tidak mengetahui pemohon memberi izin atau tidak.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau penyebab pisah yang kedua kalinya terjadi pada bulan Januari 2009 karena pemohon membawa pacarnya yang bernama Dian, setelah kejadian tersebut pemohon dan termohon bertengkar dan pemohon memukul termohon sejak itu keduanya pisah tempat tinggal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon memukul termohon karena termohon melaporkan pemohon ke Polisi dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa pemohon ditahan di Kantor Polisi sekitar bulan Januari 2009.
- Bahwa selama pisah orang tua saksi telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pekerjaan pemohon tukang servis elektronik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan pemohon.
- Bahwa saat ini ketiga anak pemohon dan termohon tinggal bersama termohon di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pada saat pemohon tinggal bersama anaknya pemohon membiayai anaknya namun sejak pemohon ditahan di Kantor Polisi, ketiga anak pemohon tinggal bersama termohon sejak itu pemohon tidak membiayai anaknya.
- Bahwa selama pemohon dan termohon rukun saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dan termohon dan rumah tersebut telah ada sebelum pemohon dan termohon menikah namun dipugar setelah menikah.
- Bahwa rumah tersebut awalnya milik orang tua pemohon lalu dipugar oleh pemohon dan termohon.
- Bahwa pada saat rumah pemohon dan termohon di pugar tidak ada perjanjian antara pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa tanah yang ditempati rumah pemohon dan termohon adalah milik orang tua pemohon.
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah :
  - Sebelah timur Sebelah Utara berbatasan Jalan raya;
  - Sebelah Timur berbatasan rumah Batas timur;
  - Sebelah Selatan berbatasan rumah Batas selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan rumah Maryono.
- Bahwa saksi mengetahui kalau baik rumah maupun tanahnya sudah tidak utuh lagi, karena sebahagian tanah maupun rumah sudah dijual oleh pemohon meskipun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah maupun rumah yang dijual.
- Bahwa rumah yang dijual oleh pemohon dalam bentuk kios kepada Mariyono.
- Bahwa saksi mengetahui mahar perkawinan pemohon dan termohon berupa cincin emas 2 gram namun cincin tersebut telah dijual atas kesepakatan pemohon dan termohon untuk tambahan beli motor namun motor tersebut juga sudah dijual.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan hasil penjualan motor.

Bahwa atas keterangan saksi pertama pemohon tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi ke dua : **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon karena saksi saudara dengan bapak pemohon.
- Bahwa saksi juga mengenal termohon bernama Termohon meskipun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun membina rumah tangga.
- Bahwa selama rukun pemohon dan termohon tinggal di Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah awalnya pada tahun 2007.
- Bahwa termohon yang meninggalkan rumah, termohon kembali ke rumah orang tuanya dan termohon minta izin kepada pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon meninggalkan pemohon, saksi hanya mengetahui kalau pemohon dan termohon tidak serumah karena saksi bertetangga rumah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon kembali bersama pada bulan September 2008 namun keduanya tidak rukun meskipun serumah.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau penyebab pisah yang kedua kalinya terjadi pada awal tahun 2009 penyebabnya karena pemohon membawa pacarnya yang bernama Dian ke rumah, setelah kejadian tersebut saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar lalu termohon melaporkan pemohon ke Kantor Polisi dengan tuduhan kekerasan rumah tangga.
- Bahwa pemohon ditahan di Kantor Polisi sekitar bulan Januari 2009.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon dan termohon pisah hingga sekarang dan ketiga anak pemohon dan termohon tinggal bersama termohon.
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon mempunyai harta berupa rumah yang ditempati pemohon dan termohon selama rukun.
- Bahwa rumah tersebut awalnya milik orang tua pemohon dan tante saksi yang disatukan lalu dipugar oleh pemohon dan termohon.
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat rumah tersebut dipugar dan juga tidak ada perjanjian.
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah permanen dan tanahnya adalah milik orang tua pemohon.
- Bahwa rumah tersebut diberikan kepada pemohon setelah pemohon menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut, namun batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan Jalan raya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan rumah Batas timur;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah Batas selatan;
- Sebelah Barat berbatasan rumah Maryono.
- Bahwa saksi mengetahui kalau baik rumah maupun tanahnya sudah tidak utuh lagi, karena sebahagian tanah maupun rumah sudah dijual oleh pemohon atas kesepakatan orang tua pemohon.
- Bahwa rumah yang dijual oleh pemohon kepada Mariyono.
- Bahwa saksi mengetahui mahar perkawinan pemohon dan termohon berupa cincin emas 2 gram namun cincin tersebut telah dijual atas kesepakatan pemohon dan termohon untuk tambahan beli motor namun motor tersebut juga sudah dijual.
- Bahwa selama pemohon tinggal bersama anaknya pemohon masih sering memberikan nafkah namun sejak anaknya tinggal bersama termohon saksi tidak mengetahui.
- Bahwa selama pisah pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon.

Bahwa atas keterangan saksi kedua pemohon tersebut pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan termohon tidak membantah.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan serta dalil gugatan rekonvensinya, termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Saksi I termohon**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Pemohon karena termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon adalah suami istri sah sebab keduanya menikah secara baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun di rumah bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama termohon.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon pisah pada tahun 2007 disebabkan termohon kembali berlebaran di rumah saksi namun tidak diizinkan oleh pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon pernah kembali pada bulan Oktober 2008 namun pada bulan Januari 2009 pemohon dan termohon pisah lagi hingga sekarang disebabkan pemohon membawa wanita lain ke rumah termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut namun perempuan tersebut adalah pacar pemohon.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan sejak itu pula termohon tidak menerima nafkah dari pemohon sehingga yang membiayai adalah saksi selaku orang tua termohon.
- Bahwa pekerjaan termohon adalah tukang servis elektronik, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan pemohon dan termohon berupa cincin emas 2 gram namun cincin tersebut sudah tidak ada dan saksi tidak mengetahui dikemanakan cincin tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi pertama termohon tersebut, termohon dan pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya

Saksi kedua : **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan termohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon adalah suami istri sah meskipun saksi sudah lupa waktu pernikahannya.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun di rumah bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dan yang tua sudah kelas satu SMA.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak serumah lagi.
- Bahwa penyebab pisahnya pemohon dan termohon diakibatkan karena termohon membawa anaknya ke rumah orang tuanya untuk berlebaran pada tahun 2007 tapi tidak diizinkan lalu pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa setelah lebaran pemohon dan termohon kembali tinggal bersama namun pada bulan Januari 2009 pemohon dan termohon kembali pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa penyebab pisahnya karena pemohon dan termohon bertengkar diakibatkan karena pemohon membawa pacarnya ke rumah.
- Bahwa pada saat bertengkar pemohon memukul termohon
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon pisah pada tahun 2007 disebabkan termohon kembali berlebaran di rumah saksi namun tidak diizinkan oleh pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon pernah kembali pada bulan Oktober 2008 namun pada bulan Januari 2009 pemohon dan termohon pisah lagi hingga sekarang disebabkan pemohon membawa wanita lain ke rumah termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut namun perempuan tersebut adalah pacar pemohon.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan sejak itu pula termohon tidak menerima nafkah dari pemohon sehingga yang membiayai adalah saksi selaku orang tua termohon.



- Bahwa pekerjaan termohon adalah tukang servis elektronik, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan pemohon dan termohon berupa cincin emas 2 gram namun cincin tersebut sudah tidak ada dan saksi tidak mengetahui dikemanakan cincin tersebut.

Bahwa, atas keterangan saksi kedua termohon tersebut baik termohon maupun pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi.

Bahwa, selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan kalau pemohon tetap pada dalil permohonan cerainya dan terhadap dalil gugatan rekonsvansi termohon tetap pada dalil jawaban rekonsvansinya, sedangkan termohon memberikan kesimpulan pada pokoknya bersedia bercerai apabila pemohon memenuhi gugatan rekonsvansi termohon. Selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar pengadilan agama Cq. Majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang telah dikaruniai tiga orang anak tidak rukun lagi disebabkan pemohon dan termohon cekcok diakibatkan termohon hanya mau mengurus/membersihkan rumah jika pemohon menyuruh dan juga disebabkan karena termohon tetap pergi ke rumah orang tua termohon meskipun pemohon telah melarang, bahwa termohon pada tanggal 4 Oktober 2007 termohon pergi ke rumah orang tua termohon meninggalkan pemohon dan ketiga anaknya tanpa seizin pemohon sejak itu pemohon dan termohon pisah meskipun pada bulan September 2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon kembali ke rumah namun antara pemohon dan termohon tetap pisah ranjang.

Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada bulan Januari 2009 dan pada waktu itu pemohon tanpa sengaja memukul termohon lalu termohon melaporkan pemohon pada Polisi dan akibatnya pemohon di tahan selama 3 bulan dan sejak itu ketiga anak pemohon ikut bersama termohon. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun pemohon tetap berkeras untuk bercerai. Selanjutnya pemohon dan termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya majelis hakim menetapkan hakim mediator atas nama Dra. Hj. Murni Faried M, M.H. sebagaimana Penunjukan Hakim Mediator Nomor 66/Pdt.G/2009/PA.Tkl tanggal 18 Agustus 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 66/Pdt.G/2009/PA.Tkl tanggal 20 Agustus 2009 hal mana proses mediasi dinyatakan gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon mengakui sebahagian dalil permohonan pemohon kalau benar pemohon dan termohon adalah suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan benar pemohon dan termohon terjadi percekcoan namun tidak benar penyebab percekcoan disebabkan termohon tidak mengurus dan membersihkan rumah, meskipun membenarkan kalau terjadi percekcoan termohon kembali ke rumah orang tua meskipun tidak bermalam, termohon juga membenarkan kalau pada bulan Januari 2009 pemohon dan termohon cekcok lalu pemohon memukul termohon dan termohon melaporkan pemohon ke Polisi dan pemohon di tahan selama 3 bulan..

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya. Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali disebabkan termohon tidak mengurus atau membersihkan rumah dan termohon sering ke rumah orang tua termohon meskipun dilarang oleh pemohon?.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P1) berupa sehelai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.14.4/PW.01/116/2009, berdasarkan bukti P1 tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa, adapun kedua orang saksi pemohon tersebut, masing masing bernama Saksi I, Saksi II, kedua orang saksi pemohon tersebut memberikan keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima, adapun secara materil

keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi pada pokoknya mengetahui kalau pemohon dan termohon terjadi percekcoan karena termohon telah melaporkan pemohon ke Polisi hingga pemohon di tangkap.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon telah pisah sejak tahun 2007 meskipun termohon pernah kembali namun tetap pisah ranjang dan pada bulan Januari 2009 pemohon dan termohon pisah lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, pada pokoknya mengetahui kalau pemohon dan termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan pemohon memukul termohon yang mengakibatkan pemohon ditahan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan kedua orang saksi mengetahui pula kalau pemohon dan termohon telah pisah sejak pemohon ditahan pada bulan Januari 2009 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil permohonan cerai pemohon kalau rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai.

Menimbang, bahwa termohon dipersidangan telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I termohon dan Nurhaeda Dg. Te'ne binti Sahiruddin Dg. Lau untuk memperkuat dalil bantahannya sepanjang mengenai dalil perceraian (dalam Konvensi). Kedua orang saksi pemohon tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi pada pokoknya mengetahui kalau pemohon dan termohon terjadi percekcoan yang mengakibatkan pemohon memukul termohon sehingga termohon di tahan di Kantor Polisi, selain itu juga karena pemohon telah pacaran dengan perempuan lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon telah pisah sejak Januari 2009 yaitu pada saat pemohon telah memukul termohon yang mengakibatkan pemohon ditahan.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau selama pisah termohon dan anaknya tidak pernah menerima nafkah dari pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan pemohon dan termohon termasuk melalui prosedur mediasi, namun pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai pemohon dihubungkan dengan jawaban termohon dan bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang.
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tidak berhasil.
- Bahwa benar pemohon dan termohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sebab pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali bahkan pemohon telah menyakiti termohon yang mengakibatkan pemohon di tahan di kantor Polisi. Selain itu upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon juga tidak berhasil, terbukti pula di persidangan hal mana majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan pemohon dan termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, bahkan melalui proses mediasi namun pemohon tetap memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian, maka apabila pemohon dan termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri pemohon dan termohon sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah seperti telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

1. Tuntutan mahar berupa cincin emas 22 seberat 2 gram
2. Tuntutan harta bersama berupa rumah batu seluas 6,50 m X 12 m diatas tanah seluas 216 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan Jalan Batas utara;
  - Sebelah Timur berbatasan rumah Batas timur;
  - Sebelah Selatan berbatasan rumah Batas selatan;
  - Sebelah Barat berbatasan rumah Batas barat.
3. Tuntutan nafkah lampau untuk penggugat dan ketiga anaknya sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Oktober 2007 hingga putusan dijatuhkan.
4. Tuntutan nafkah tiga orang anak hingga ketiga anak penggugat dan tergugat dewasa atau dapat berdiri sendiri sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk tiga orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan mahar berupa cincin emas 22 seberat 2 gram, tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak bersedia memberikan kepada penggugat karena cincin tersebut telah dijual pada saat penggugat dan tergugat masih rukun dan hasilnya dipakai beli motor dan motor tersebut juga telah dijual pada saat masih bersama sehingga cincin tersebut sudah tidak ada, olehnya itu tergugat tidak bersedia mengembalikan.
- Bahwa mengenai tuntutan tentang harta bersama berupa rumah beserta tanahnya tergugat pada pokoknya membantah bahwa tidak benar rumah adalah harta bersama sebab ada bangunan lama milik orang tua tergugat dan tanah perumahan adalah milik orang tua tergugat, namun demikian tergugat menawarkan agar rumah beserta tanahnya diserahkan menjadi milik ketiga anak penggugat dan tergugat dan penggugat dapat tinggal bersama ketiga anaknya selama penggugat tidak menikah.
- Bahwa mengenai tuntutan tentang nafkah lampau penggugat dan ketiga anaknya terhitung sejak bulan Oktober 2007 hingga putusan dijatuhkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan tergugat tidak bersedia dengan alasan selama ini tergugat tetap memberikan belanja kepada anak tergugat sebab anak tergugat tinggal bersama tergugat nanti pada saat tergugat ditahan di Polisi yaitu pada bulan Januari 2009 anak penggugat tinggal bersama penggugat sehingga tergugat tidak memberi nafkah sebab penghasilan tergugat sebagai tukang serpis elektronik tidak menentu.
- Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat tentang nafkah akan datang untuk ketiga anak penggugat dan tergugat hingga ketiganya dewasa atau dapat berdiri sendiri hal mana penggugat menuntut sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan pada pokoknya tergugat menyadari kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya sesuai kemampuan tergugat, namun tergugat tidak bersedia memberikan nilai rupiah, tergugat hanya akan memberikan sesuai kemampuan tergugat sebagai tukang serpis elektronik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan penggugat kecuali terhadap penawaran tergugat tentang harta berupa rumah dan tanahnya diberikan kepada ketiga anak penggugat dan tergugat dan penggugat dapat tinggal bersama ketiga anaknya selama penggugat tidak menikah, penggugat menyatakan menerima penawaran tergugat. Dan atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tergugat tetap pada dalil jawaban rekonvensinya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat mengenai gugatan rekonvensi penggugat tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah gugatan rekonvensi penggugat mengenai mahar, nafkah lampau dan nafkah akan datang untuk tiga anak hingga ketiganya dewasa atau mandiri layak dibebankan kepada tergugat ?.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat tentang mahar berupa cincin emas 22 seberat 2 gram hal mana oleh tergugat membenarkan jika emas tersebut telah diserahkan pada saat akad nikah sebagaimana maksud Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dalam jawab menjawab baik penggugat maupun tergugat membenarkan kalau mahar tersebut telah dijual meskipun oleh penggugat menyatakan kalau cincin emas atau mahar tersebut dijual tanpa persetujuan penggugat namun tergugat dalam jawabannya menyatakan kalau cincin emas atau mahar dijual atas kesepakatan bersama pada waktu rukun dan dipakai beli motor dan juga motor sudah dijual saat bersama sehingga mahar tersebut sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya tidak mengetahui tentang keberadaan mahar berupa cincin emas dan juga mahar tersebut telah diterima oleh penggugat dan penggugat mengakui kalau emas tersebut telah dijual pada saat penggugat dan tergugat masih rukun, selain itu penggugat tidak mampu membuktikan kalau cincin emas tersebut dijual tanpa persetujuan penggugat, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil gugatan penggugat tentang mahar dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat berupa rumah batu seluas 6,50 m X 12 m diatas tanah seluas 216 M2 yang terletak di Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Batas utara;
- Sebelah Timur berbatasan rumah Batas timur;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah Batas selatan;
- Sebelah Barat berbatasan rumah Batas barat.

Hal mana dalam jawab menjawab pada pokoknya tergugat menawarkan kepada penggugat agar rumah dan tanahnya diserahkan menjadi milik ketiga anak penggugat dan tergugat dan penggugat diizinkan tinggal bersama ketiga anaknya selama penggugat tidak menikah, oleh penggugat menyetujui penawaran tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat terjadi kesepakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka majelis hakim menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau untuk penggugat dan ketiga anak penggugat dan tergugat. Hal mana pemberian nafkah kepada istri dan anak adalah merupakan kewajiban suami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Dan tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lampau penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2007 hingga putusan dijatuhkan dengan alasan bahwa selama ini tergugat tinggal bersama anaknya dan tetap memberikan belanja kepada anak penggugat dan tergugat, kecuali saat tergugat ditahan di Polisi pada bulan Januari 2009 benar tergugat tidak memberi nafkah dengan alasan penghasilan tergugat tidak menentu sebagai tukang serpis elektronik.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua saksi penggugat maupun keterangan kedua orang saksi tergugat dimuka hal mana mereka menerangkan kalau penggugat dan tergugat pisah pada bulan Oktober 2007 namun keduanya kembali tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah, namun sejak tergugat memukul penggugat pada bulan Januari 2009 yang mengakibatkan tergugat ditahan di kantor Polisi antara penggugat dan tergugat pisah hingga sekarang sejak itu pula penggugat tidak menerima nafkah dari tergugat. Sehingga berdasarkan bukti penggugat dan tergugat, terbukti kalau tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya terhitung sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan berdasarkan bukti penggugat maupun tergugat tersebut, oleh majelis dapat menemukan fakta pada pokoknya bahwa tergugat sejak Januari 2009 yaitu sejak tergugat ditahan di kantor Polisi penggugat dan ketiga anaknya benar tidak menerima nafkah atau belanja dari tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam), dan berdasarkan fakta tersebut dimuka maka tergugat pada pokoknya berkewajiban memberi nafkah lampau kepada penggugat, olehnya itu tuntutan penggugat sepanjang mengenai nafkah lampau terhadap tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau terhitung sejak Januari 2009 hingga putusan dijatuhkan yaitu bulan Nopember 2009 yaitu selama 11 bulan, oleh tergugat membantah kalau tidak benar sejak tahun 2005 tergugat tidak memberi nafkah, tergugat mengakui kalau yang benar tergugat tidak memberi nafkah yaitu sejak tergugat meninggalkan rumah terhitung sejak bulan Januari 2009. sehingga oleh majelis berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut dimuka, maka majelis menetapkan nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat terhitung sejak bulan Januari 2009 hingga putusan dijatuhkan yaitu bulan Nopember 2009.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah lampau yang dituntut oleh penggugat yaitu sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan untuk penggugat dan ketiga anaknya, sermentara penggugat dipersidangan menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau, berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut dimuka terbukti tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Januari 2009, sehingga antara tuntutan penggugat dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedianya tergugat memberikan nafkah lampau tidak dapat dipertemukan, maka untuk menentukan besarnya nafkah lampau yang harus dibebankan kepada tergugat, majelis hakim akan menetapkan secara ex officio.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan tergugat yang saat ini bekerja sebagai tukang serpis elektronik yang penghasilannya tidak menentu, berdasarkan tuntutan penggugat sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) meliputi untuk penggugat dan ketiga orang anak sudah layak dan bijaksana apabila majelis menetapkan besarnya nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat terhitung sejak bulan Januari 2009 hingga putusan di jatuhkan yaitu bulan Nopember 2009 sejumlah 11 bulan X Rp.100.000,- = Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga mengajukan tuntutan rekonsvensi berupa nafkah untuk tiga orang anak hingga ketiganya dewasa atau dapat berdiri sendiri sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Oleh tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyadari kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap ketiga orang anaknya meskipun dipersidangan tergugat tidak bersedia menyebut nilai rupiah, tergugat hanya akan memberikan sesuai penghasilan tergugat sebagai tukang serpis elektronik.

Menimbang, bahwa atas pengakuan tergugat bahwa ia telah menyekutui tiga orang anak masing-masing 1.anak I, berumur 14 tahun, 2. Anak II, umur 12 tahun , 3. Anak III, berumur 2 tahun yang saat ini ketiganya tinggal bersama penggugat, maka sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan (hadanah) untuk ketiga anak tersebut sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan penggugat untuk nafkah tiga orang anak yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak, sementara tergugat meskipun bersedia menafkahi ketiga anaknya namun tidak menetapkan besarnya nafkah anak, sementara besarnya nafkah anak tidaklah cukup dengan kesanggupan tergugat namun



harus ada nilai konkrit yang dapat dijadikan pegangan sehingga dipandang perlu majelis hakim menetapkan besarnya nafkah untuk tiga orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat saat ini bekerja sebagai tukang serpis elektronik hal mana penghasilan tergugat berdasarkan pelanggan sehingga penghasilan tergugat tidak menentu, namun berdasarkan besarnya tuntutan penggugat tentang nafkah tiga orang anak yaitu sejumlah Rp.300.000,- atau Rp.100.000,- setiap anak setiap bulan, hal tersebut menurut majelis sudah layak dibebankan kepada tergugat sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya senantiasa mengikuti perkembangan nilai inflasi sehingga oleh majelis nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp.300.000,- perbulan, maka setiap tahunnya nilai tersebut akan bertambah sebesar 10 % setiap tahunnya mengikuti nilai inflasi rupiah.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh inisiatif tergugat berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah diajuti talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat tidak menuntut mengenai nafkah iddah, namun majelis hakim melihat demi kemaslahatan penggugat, hal mana perceraian atas inisiatif tergugat, dan penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah jika terjadi perceraian dan juga penggugat tidak terbukti memiliki pengecualian untuk memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, maka secara ex officio majelis hakim menghukum tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus diserahkan oleh tergugat kepada penggugat setelah majelis hakim mempertimbangkan kemampuan tergugat sebagaimana pertimbangan di muka, layak dan bijaksana manakala besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada tergugat untuk diberikan kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,- per bulan sehingga untuk tiga bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum tergugat mengikrarkan talak satu terhadap penggugat, maka kepada tergugat harus melaksanakan kewajiban membayar nafkah lampau dan nafkah iddah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan reconvensi penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan selebihnya oleh majelis menyatakan ditolak.

## Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat reconvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

### Dalam Reconvensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
- Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan sepanjang mengenai rumah batu seluas 6,50 m X 12 m diatas tanah seluas 216 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan Jalan Batas utara;
- Sebelah Timur berbatasan rumah Batas timur;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah Batas selatan;
- Sebelah Barat berbatasan rumah Batas barat.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan tiga orang anak sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penyesuaian nilai inflasi sejumlah 10 % setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat melaksanakan kewajiban membayar nafkah lampau dan nafkah iddah kepada penggugat sebelum megucapkan ikrar talak.
- Menolak gugatan rekonsensi penggugat untuk selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2009

M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1430 H. oleh majelis Pengadilan Agama

Takalar Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra Hj. Martina Budiana Mulya

dan Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi

oleh Dra. A. Marhani Halim, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh pemohon Konvensi/tergugat  
rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi

.Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

**Hakim anggota**

**Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. A. Marhani Halim**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,-   |
| 2. Biaya Panggilan      | : Rp 200.000,-  |
| 3. Redaksi              | : Rp. 5.000,-   |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,-    |
| Jumlah                  | : Rp. 241.000,- |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)